



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS,
STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kewajaran, kelancaran, dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang.....

✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Bupati.....



7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13.....

✓

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan; atau
 - f. biaya pengganti penggunaan kendaraan milik PNS.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara *lumpsum* terdiri dari:
- a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi:
- a. biaya transportasi yang dibayar secara riil terdiri dari:
 1. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya untuk kendaraan umum maupun untuk biaya transportasi kendaraan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 2. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya jalan tol;
 3. biaya penggunaan alat transportasi tertentu diberikan untuk perjalanan ke tempat terpencil apabila ditempat tujuan tidak tersedia kendaraan umum untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
 4. biaya penggunaan alat transportasi tertentu sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak; dan
 5. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan tiket/nota/kwitansi/karcis/bukti lain yang dipersamakan.

b.biaya transportasi.....



- b. biaya transportasi sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan PNS dibayar secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan di Provinsi Tempat Tujuan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Lampiran VI, Huruf B STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN (Untuk Pengganti 30% (tiga puluh perseratus)) pada Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam surat perintah dan/atau pada waktu yang bersamaan; dan
 - b. Pengganti biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pelaksana SPPD dalam rangka *workshop*/seminar/lokakarya/studi banding/rapat/koordinasi dan sejenisnya.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya dapat diberikan kepada:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD; dan
 - e. Pejabat Eselon II.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 27, ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (12) dan ayat (13,) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang harian dalam Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan tujuan yang berbeda, maka yang dapat dibayarkan adalah uang harian dalam perjalanan dinas ke salah satu tujuan yang dipilih.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan rapat/*workshop*/lokakarya/seminar, dan kegiatan sejenisnya, tidak boleh memberikan uang yang menjadi komponen biaya perjalanan dinas seperti biaya transport, uang saku, dan bantuan uang untuk bahan bakar kepada PNS yang menjadi Pelaksana SPPD.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan laporan/kurir undangan jumlah peserta paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. konsultasi, survei lapangan, menghadiri undangan, acara seremonial atau yang sejenisnya jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali jumlah peserta ditentukan dalam undangan, dan melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; dan
 - c. studi banding/observasi lapangan jumlah peserta paling banyak 5 (lima) orang, dan bagi pendamping alat kelengkapan DPRD, ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, Instansi lain, dan/atau kelompok masyarakat.
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, jumlah peserta dapat lebih dari 5 (lima) orang dengan syarat mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bupati.
- (8) Dalam hal.....



- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan laporan/kurir undangan dilaksanakan 1 (satu) orang;
 - b. monitoring/evaluasi dan/atau sejenisnya, dapat diikuti paling banyak 3 (tiga) orang kecuali untuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, instansi lain, dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - c. panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan/lokakarya, seminar, dan/atau sejenisnya dapat diikuti paling banyak 6 (enam) orang.
 - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas untuk kegiatan pemeriksaan, kegiatan pemadaman kebakaran dan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tidak termasuk Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (11) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Alat Kelengkapan Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan, selain mengacu ketentuan pada ayat (5) dan ayat (7) dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pengemudi untuk masing-masing Pimpinan DPRD.
 - (12) PNS, CPNS dan Pihak Lain Badan/Dinas/Kantor yang ditugaskan di Kecamatan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelayanan/Rapat Koordinasi dan/atau sejenisnya.
 - (13) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) untuk penandatanganan kolom SPPD lokasi keberangkatan ditandatangani oleh Kecamatan tempat berangkat dan untuk lokasi tujuan ditandatangani oleh Badan/Dinas/Terkait sebagai tempat tujuan.
3. Ketentuan pada Lampiran VI, Huruf A. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan pada Lampiran VI, Huruf B. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 April 2019


BUPATI BOYOLALI, f



✓ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BOYOLALI NOMOR 75 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN
 BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN
 STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN
 KABUPATEN BOYOLALI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN
 BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI

A. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	1. PERJALANAN DINAS KE LUAR PULAU JAWA.			
	a. Bupati	400,000	1,150,000	300,000
	b. Wakil Bupati	400,000	1,150,000	300,000
	c. Ketua DPRD	400,000	1,150,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	350,000	900,000	250,000
	e. Eselon II A	350,000	900,000	250,000
	f. Anggota DPRD	300,000	750,000	200,000
	g. Eselon II B	300,000	750,000	200,000
	h. Eselon III/JFT Madya	200,000	500,000	-
	i. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	175,000	375,000	-
	j. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	175,000	300,000	-
	k. Golongan I dan Golongan II	150,000	250,000	-
	l. Ajudan			
	- Golongan III	175,000	300,000	-
	- Golongan I dan II	150,000	250,000	-
	m. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	175,000	150,000	-
	- Golongan I dan II	150,000	125,000	-
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN.			
	a. Bupati	350,000	1,050,000	300,000
	b. Wakil Bupati	350,000	1,050,000	300,000
	c. Ketua DPRD	350,000	1,050,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	300,000	900,000	250,000
	e. Eselon II A	300,000	900,000	250,000
	f. Anggota DPRD	250,000	750,000	200,000
	g. Eselon II B	250,000	750,000	200,000
	h. Eselon III/JFT Madya	175,000	475,000	
	i. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	165,000	350,000	
	j. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	150,000	300,000	
	k. Golongan I dan Golongan II	130,000	250,000	

✓

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
	l. Ajudan			
	- Golongan III	150,000	300,000	
	- Golongan I dan II	130,000	250,000	
	m. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	150,000	150,000	
	- Golongan I dan II	130,000	125,000	
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA TIMUR			
	a. Bupati	300,000	1,000,000	300,000
	b. Wakil Bupati	300,000	1,000,000	300,000
	c. Ketua DPRD	300,000	1,000,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	250,000	750,000	250,000
	e. Eselon II A	250,000	750,000	250,000
	f. Anggota DPRD	200,000	600,000	200,000
	g. Eselon II B	200,000	600,000	200,000
	h. Eselon III/JFT Madya	150,000	350,000	
	i. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	140,000	290,000	
	j. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	130,000	245,000	
	k. Golongan I dan Golongan II	125,000	200,000	
	l. Ajudan			
	- Golongan III	130,000	245,000	
	- Golongan I dan II	125,000	200,000	
	m. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	130,000	150,000	
	- Golongan I dan II	125,000	150,000	
	4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I Y. DAN PROVINSI JAWA TENGAH KECUALI KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN, SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA, DAN KABUPATEN SEMARANG.			
	a. Bupati	300,000	650,000	300,000
	b. Wakil Bupati	300,000	650,000	300,000
	c. Ketua DPRD	300,000	650,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	250,000	350,000	250,000
	e. Eselon II A	250,000	350,000	250,000
	f. Anggota DPRD	150,000	350,000	200,000
	g. Eselon II B	150,000	350,000	200,000
	h. Eselon III/JFT Madya	145,000	280,000	
	i. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	140,000	210,000	
	j. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	130,000	195,000	
	k. Golongan I dan Golongan II	125,000	175,000	
	l. Ajudan			
	- Golongan III	130,000	195,000	
	- Golongan I dan II	125,000	175,000	
	m. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	130,000	100,000	
	- Golongan I dan II	125,000	100,000	

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
5. PERJALANAN DINAS LUAR KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG				
	a. Bupati	250,000	500,000	300,000
	b. Wakil Bupati	250,000	500,000	300,000
	c. Ketua DPRD	250,000	500,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	200,000	300,000	250,000
	e. Eselon II A	200,000	300,000	250,000
	f. Anggota DPRD	130,000	250,000	200,000
	g. Eselon II B	130,000	250,000	200,000
	h. Eselon III/JFT Madya	125,000	225,000	
	i. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	120,000	180,000	
	j. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	110,000	140,000	
	k. Golongan I dan Golongan II	100,000	125,000	
	l. Ajudan			
	- Golongan III	110,000	140,000	
	- Golongan I dan II	100,000	125,000	
	m. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	110,000	70,000	
	- Golongan I dan II	100,000	62,500	
II PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH				
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Perangkat Daerah Kecamatan, UPTD, dan Desa.				
	Jarak sampai dengan 5 km.			
	1). Eselon III		50,000	
	2). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		40,000	
	3). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		30,000	
	4). Golongan I dan Golongan II		25,000	
Catatan: Perjalanan Dinas dalam rangka kurir/pengiriman hanya boleh diberikan BBM tidak diberikan biaya perjalanan dinas.				
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Semua Perangkat Daerah /UPT Perangkat Daerah .				
	a. Jarak lebih dari 5 km sampai dengan 20 km.			
	1). Bupati		250,000	200,000
	2). Wakil Bupati		250,000	200,000
	3). Ketua DPRD		250,000	200,000
	4). Wakil Pimpinan DPRD		125,000	75,000
	5). Eselon II A		125,000	75,000
	6). Anggota DPRD		100,000	50,000
	7). Eselon II B		100,000	50,000
	8). Eselon III		75,000	
	9). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		65,000	
	10). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		60,000	
	11). Golongan I dan Golongan II		53,000	



No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
	12). Ajudan			
	a. Golongan III		60,000	
	b. Golongan I dan II		53,000	
	13). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		45,000	
	b. Golongan I dan II		40,000	
	b. Jarak lebih dari 20 km sampai dengan 40 km.			
	1). Bupati		350,000	100,000
	2). Wakil Bupati		350,000	100,000
	3). Ketua DPRD		350,000	100,000
	4). Wakil Pimpinan DPRD		150,000	75,000
	5). Eselon II A		150,000	75,000
	6). Anggota DPRD		125,000	50,000
	7). Eselon II B		125,000	50,000
	8). Eselon III		90,000	
	9). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		80,000	
	10). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		75,000	
	11). Golongan I dan Golongan II		67,000	
	12). Ajudan			
	a. Golongan III		75,000	
	b. Golongan I dan II		67,000	
	13). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		60,000	
	b. Golongan I dan II		50,000	
	c. Jarak lebih dari 40 km.			
	1). Bupati		500,000	100,000
	2). Wakil Bupati		500,000	100,000
	3). Ketua DPRD		500,000	100,000
	4). Wakil Pimpinan DPRD		400,000	75,000
	5). Eselon II A		400,000	75,000
	6). Anggota DPRD		300,000	50,000
	7). Eselon II B		300,000	50,000
	8). Eselon III		150,000	
	9). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		125,000	
	10). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		110,000	
	11). Golongan I dan Golongan II		100,000	
	12). Ajudan			
	a. Golongan III		110,000	
	b. Golongan I dan II		100,000	
	13). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		85,000	
	b. Golongan I dan II		75,000	
III	Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan/monitoring oleh Inspektorat, tidak tergantung jarak tempuh tetapi per hari.			
	1). Penanggung jawab		130,000	
	2). Pengendali Mutu		120,000	
	3). Pengendali Teknis		110,000	
	4). Ketua Tim		100,000	
	5). Anggota Tim		90,000	

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
IV	Perhitungan Penggunaan Bahan Bakar Minyak			
	1). Mobil (Bahan Bakar Minyak 1 liter untuk 5 kilometer)			
	2). Sepeda motor (Bahan Bakar Minyak 1 liter untuk 25 kilometer)			
	Catatan : Penggunaan Bahan Bakar Minyak disertakan Surat Perintah			
V	Perjalanan Dinas Nihil		-	
VI	PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI			
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berkenaan.			

B. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN (Pengganti 30 %)

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Eselon IIA/ Pimpinan DPRD	Eselon IIB/ Anggota DPRD	Eselon III /Auditor Madya	Eselon IV/ Gol. IV (Non Eselon)/ Ketua /Anggota Tim Auditor	Eselon V/ Gol. III (Non Eselon)	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	OH	2.652.000	1.326.000	1.220.000	854.000	513.000	462.000	393.000
2	Sumatera Utara	OH	2.976.000	1.488.000	1.369.000	958.000	575.000	518.000	440.300
3	Riau	OH	2.292.000	1.146.000	1.054.000	740.000	444.000	400.000	340.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.565.000	1.283.000	1.180.000	826.000	496.000	446.000	379.000
5	Jambi	OH	2.400.000	1.200.000	1.104.000	773.000	464.000	418.000	355.000
6	Sumatera Barat	OH	3.142.000	1.571.000	1.445.000	1.012.000	607.000	546.000	464.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.068.000	2.534.000	2.331.000	1.633.000	980.000	882.000	750.000
8	Lampung	OH	2.695.000	1.348.000	1.240.000	868.000	521.000	469.000	399.000
9	Bengkulu	OH	1.243.000	622.000	572.000	400.000	240.000	216.000	184.000
10	Bangka Belitung	OH	2.296.000	1.148.000	1.056.000	739.000	444.000	400.000	340.000
11	Banten	OH	5.235.000	2.618.000	2.409.000	1.686.000	1.012.000	910.000	774.000
12	Jawa Barat	OH	3.229.000	1.615.000	1.486.000	1.040.000	624.000	562.000	478.000
13	D K I Jakarta	OH	5.232.000	2.616.000	2.407.000	1.685.000	1.011.000	910.000	774.000
14	Jawa Tengah	OH	2.545.000	1.273.000	1.171.000	820.000	492.000	443.000	377.000
15	D I Yogyakarta	OH	3.010.000	1.505.000	1.385.000	970.000	582.000	524.000	446.000
16	Jawa Timur	OH	2.640.000	1.320.000	1.214.000	851.000	511.000	460.000	391.000
17	Bali	OH	2.934.000	1.467.000	1.350.000	945.000	567.000	510.000	434.000

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Eselon IIA/ Pimpinan DPRD	Eselon IIB/ Anggota DPRD	Eselon III /Auditor Madya	Eselon IV/ Gol. IV (Non Eselon)/ Ketua /Anggota Tim Auditor	Eselon V/ Gol. III (Non Eselon)	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.100.000	1.050.000	966.000	677.000	407.000	366.000	311.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.800.000	900.000	828.000	580.000	348.000	313.000	266.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.592.000	796.000	732.000	512.000	307.000	276.000	235.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.941.000	1.471.000	1.353.000	947.000	568.000	511.000	434.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.878.000	1.439.000	1.324.000	927.000	557.000	501.000	426.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.400.000	1.200.000	1.104.000	773.000	464.000	418.000	355.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.400.000	1.200.000	1.104.000	773.000	464.000	418.000	355.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.951.000	1.476.000	1.358.000	951.000	571.000	514.000	437.000
26	Gorontalo	OH	2.501.000	1.251.000	1.151.000	806.000	484.000	436.000	371.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.446.000	1.223.000	1.125.000	788.000	473.000	426.000	362.000
28	Sulawesi Selatan	OH	2.892.000	1.446.000	1.330.000	931.000	559.000	503.000	428.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.385.000	693.000	638.000	447.000	268.000	241.000	205.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.485.000	743.000	684.000	479.000	288.000	259.000	220.000
31	Maluku	OH	2.080.000	1.040.000	957.000	670.000	402.000	362.000	308.000
32	Maluku Utara	OH	2.064.000	1.032.000	949.000	664.000	399.000	359.000	305.000
33	Papua	OH	2.315.000	1.158.000	1.065.000	709.000	426.000	383.000	326.000
34	Papua Barat	OH	2.323.000	1.162.000	1.069.000	748.000	415.000	374.000	318.000

BUPATI BOYOLALI, f



SENO SAMODRO

